



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH KABUPATEN GOWA**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GOWA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Inspektorat, Badan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, perlu diadakan penataan berdasarkan perumpunan yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Badan dan Kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GOWA**

**dan**

**BUPATI GOWA**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GOWA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
8. Badan adalah Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
9. Inspektorat adalah Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan status Kelas C.
11. Kantor adalah Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang merupakan Lembaga Teknis sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

14. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Gowa.
15. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
17. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan dan Inspektorat Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
18. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Gowa.
19. Bidang adalah Bidang pada Badan dan RSUD Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
20. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.
21. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
22. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
23. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
24. Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan, Inspektorat, RSUD dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang terdiri dari :
  - a. Inspektorat Kabupaten;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
  - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - e. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan PDE;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Kantor Pelayanan Terpadu;
  - j. Kantor Lingkungan Hidup;
  - k. Kantor Ketahanan Pangan;
  - l. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dan berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Bupati

- yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (5) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (6) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB III INSPEKTORAT**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

##### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Inspektorat menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Perencanaan program pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan Fungsional Auditor yang dibawah oleh masing-masing Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melakukan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur.
- (3) Bagan struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan litbang;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;

- f. Penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Penelitian dan Statistik:
    - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
    - 2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
  - d. Bidang Ekonomi:
    - 1) Sub Bidang Pertanian
    - 2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
  - e. Bidang Sosial Budaya:
    - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
    - 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum

- f. Bidang Fisik dan Prasarana:
  - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
  - 2) Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Badan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 11**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai:
    - 1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
    - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai
  - d. Bidang Diklat Aparatur:
    - 1) Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural
    - 2) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

- e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian:
  - 1) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian
  - 2) Sub Bidang Sistem Informasi Kepegawaian
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan:
  - 1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai
  - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 12**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

#### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pemerintahan Desa:
    - 1) Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa
    - 2) Sub Bidang Pengembangan Lembaga, Pendapatan dan Kekayaan Desa
  - d. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan :
    - 1) Sub Bidang Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan
    - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
  - e. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan:
    - 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    - 2) Sub Bidang Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - f. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan :
    - 1) Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Produksi Desa dan Kelurahan
    - 2) Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 15**

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Data dan Informasi :
    - 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data
    - 2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi
  - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
    - 1) Sub Bidang Pelayanan KB/KR
    - 2) Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
  - e. Bidang Pergerakan Masyarakat :
    - 1) Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat
    - 2) Sub Bidang Advokasi dan KIE
  - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
    - 1) Sub Bidang Pengarus utamaan Gender

- 2) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi Perempuan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dan perlindungan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait;
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Ideologi
    - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
  - d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik:
    - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
    - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik
  - e. Bidang Linmas dan Ketahanan Ekonomi:
    - 1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
    - 2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi
  - f. Bidang Ketahanan Politik dan Kemasyarakatan:
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Politik
    - 2) Sub Bidang Kemasyarakatan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN**  
**PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 21**

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan, arsip dan pengolahan data elektronik daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik daerah;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 23**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengolahan Bahan Pustaka dan Informasi Pustaka;
  - d. Seksi Pelayanan Pengelolaan Arsip Daerah;
  - e. Seksi Pengolahan Data Elektronik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 24**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang satuan polisi pamong praja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang satuan polisi pamong praja;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang satuan polisi pamong praja;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang satuan polisi pamong praja sesuai dengan tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

### **Pasal 26**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Operasional;
  - d. Seksi Penertiban dan Penyidikan;
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KANTOR PELAYANAN TERPADU**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 27**

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifikasi di bidang pelayanan terpadu dan menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelayanan Terpadu, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan, dan non perizinan;
- b. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- c. Pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan serta pemrosesan;
- d. Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kewenangannya;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

- f. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama pelayanan publik yang murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 29**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penelitian Administrasi;
  - d. Seksi Pengelolaan Perizinan;
  - e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagun Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 30**

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 31**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 32**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KANTOR KETAHANAN PANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 33**

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. Pemberian dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 35**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi ketahanan pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan Distribusi Pangan;
  - d. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
  - e. Seksi Keamanan dan Kewaspadaan Pangan;
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIV RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 36**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersifat Spesifik di bidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 37**

Untuk penyelenggaraan fungsi tersebut pada pasal 36 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan dan Struktur Organisasi**

**Pasal 38**

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan:
    - 1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
    - 2) Seksi Keperawatan
  - d. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian:
    - 1) Seksi Rekam Medik
    - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
  - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan pemeliharaan:
    - 1) Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi

- 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

**Pasal 39**

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dapat dibentuk dengan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

**Pasal 40**

- (1) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, tidak merupakan suatu keharusan, akan tetapi pembentukannya sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor antara lain kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas dan luas wilayah kerja.
- (2) Kedudukan, struktur organisasi dan jabatan pada unit pelaksana teknis disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah.

## BAB XVI TATA KERJA

### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 42

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah akan diatur tersendiri dalam suatu uraian tugas atau rincian tugas dan fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Pemangku jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan berlakunya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf serta Peraturan Lainnya yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketertiban Kabupaten Gowa dinyatakan tidak berlaku;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Gowa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

#### Pasal 45

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



CHASAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa  
pada tanggal 28 Juli 2008



H. MUH. YUSUF SOMMENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2008  
NOMOR 8

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 8 TAHUN 2008

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN GOWA

#### I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah dalam bentuk lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan, Inspektorat dan Kantor sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk Badan, Inspektorat dan Kantor adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh

daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan pilihan.

Dengan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuk Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah sesuai dengan perumpunan urusan.



## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 46 cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 8**

in : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 : 8 Tahun 2008  
 ) : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA**




BUPATI GOWA,

Dr. ICHSAN YASIN LIMPO

Peraturan : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
Tahun : 8 Tahun 2008  
Materi : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Gowa


**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**



 BUPATI GOWA,  
H. MUHSAN YASIN LIMPO


iran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
r : 8 Tahun 2008  
ng : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Gowa

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA




Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
No : 8 Tahun 2008  
Materi : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN GOWA**





dan : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
or : 8 Tahun 2008  
ng : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Gowa

### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA




an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
: 8 Tahun 2008  
g : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PDE KABUPATEN GOWA**





Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 Nomor : 8 Tahun 2008  
 Tanggal : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA**





iran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 r : 8 Tahun 2008  
 ng : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN GOWA**




piran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 or : 8 Tahun 2008  
 ang : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GOWA**



an : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 : 8 Tahun 2008  
 ig : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa


**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH KABUPATEN GOWA**



KABUPATEN GOWA,  
 HAJI SAN YASIN LIMPO



iran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 or : 8 Tahun 2008  
 ing : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GOWA



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
 Nomor : 8 Tahun 2008  
 Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan  
 Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga  
 Teknis Daerah Kabupaten Gowa

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN GOWA



RUPATI GOWA,

H. ICHSAN YASIN LIMPO